EFEKTIVITAS PENDATAAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Pengajuan Skripsi Pada

Program Studi Administrasi Publik

OLEH

SARI NOVITA

NPM: 2023318

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama

Nama	: Sari Novita
NPM	: 2023318
Program Studi	: Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Efektivitas Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, 13 November 2026

Mengetahui,

Kaprodi Administrasi Publik

Ahmad Barkati, S.Sos., M.A.
NIK. 19921104 2015091 021

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Drs. H. Arpandi, M.AP
NUPTK. 8553741642130083

KATA PEGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENDATAAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA".**

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
3. Bapak Drs. H. Arpandi, M.AP selaku Dosen Pembimbing utama yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Sugianor, S.Sos, M.A.P. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Budia Hendra, S.IP., M.Si selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah yang telah memberikan izin, kerja sama, dan informasi penting dalam pelaksanaan penelitian di lapangan.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar STIA Amuntai, atas ilmu, bimbingan, serta dedikasi yang tulus dalam membekali penulis selama masa studi.
7. Kedua orang tua tercinta, keluarga, teman-teman yang telah memberikan doa, bantuan, perhatian, nasihat, semangat, serta dukungan kepada penulis.
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada fatner skripsi yang telah senantiasa memberikan bantuan, semangat, masukan, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari penulisan maupun isi yang disampaikan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendapatan daerah.

Amuntai, November 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PEGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Tujuan Penelitian 11
E. Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN TEORITIS **14**

A. Hasil Penelitian Terdahulu 14
B. Tinjauan Teoritis 18
   1. Konsep Efektivitas 18
   2. Pajak Daerah 23
   3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 28
   4. Pendataan Wajib Pajak PBB-P2 31
   5. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 34
C. Kerangka Pemikiran 37

BAB III METODE PENELITIAN **40**

A. Lokasi Penelitian 40
B. Pendekatan Penelitian 40
C. Tipe Penelitian 41
D. Data Dan Sumber Data 41
E. Desain Operasional Penelitian 43
F. Teknik Pengumpulan Data 46
G. Uji Kreadibilitas Data 49

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian.....43

Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian.....45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah memperoleh dana untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kegiatan administrasi pemerintahan. Dalam pemerintahan daerah, pajak daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Semakin besar kemampuan daerah dalam menggali potensi pajak, semakin besar pula ruang daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengelolaan pajak daerah perlu dilakukan secara profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Kewenangan pemerintah daerah dalam memungut dan mengelola pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi fiskal guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pajak daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing. Salah satu

jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap PAD adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi merupakan permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut dalam wilayah kabupaten/kota, sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Dengan demikian, PBBP2 merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan terhadap kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Pajak ini memiliki peran penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemerintah daerah perlu melakukan pendataan terhadap wajib pajak dan objek pajak secara tepat, lengkap, dan akurat agar penetapan pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pengelolaan PBB-P2 mencakup berbagai kegiatan, antara lain pendataan, pemutakhiran data, penilaian, pemberitahuan, penagihan, penerimaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan. Setiap tahapan tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan pengelolaan PBB-P2 secara keseluruhan. Apabila salah satu tahapan tidak berjalan dengan baik, maka tahapan berikutnya juga dapat terpengaruh. Oleh karena itu, pengelolaan PBB-P2 perlu dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan agar potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan.

Salah satu tahapan yang sangat menentukan dalam pengelolaan PBB-P2 adalah pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak. Pendataan merupakan kegiatan memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data mengenai subjek dan objek pajak sebagai dasar penetapan besarnya PBB-P2 yang terutang. Melalui pendataan, pemerintah daerah dapat mengetahui jumlah wajib pajak, lokasi objek pajak, luas tanah, kondisi bangunan, serta data lain yang diperlukan dalam penetapan pajak. Adapun pemutakhiran data dilakukan untuk menyesuaikan data administrasi dengan kondisi terbaru di lapangan, misalnya perubahan pemilik, alamat, luas tanah, kondisi bangunan, atau status pemanfaatan objek pajak. Data yang akurat menjadi dasar penting agar penetapan pajak dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Sebaliknya, apabila data tidak diperbarui secara berkala, dapat terjadi ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi nyata di lapangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keluhan wajib pajak, rendahnya kepatuhan pembayaran, serta tidak tercapainya target penerimaan daerah.

Pentingnya optimalisasi pendataan PBB-P2 juga berkaitan dengan kondisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang masih memiliki kontribusi relatif kecil dibandingkan total pendapatan daerah. Berdasarkan data anggaran pendapatan daerah tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5, total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.416.123.433.425,65, sedangkan Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp151.851.480.425,65. Dengan demikian, persentase PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 10,72%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah

masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, salah satunya melalui optimalisasi pengelolaan pajak daerah, termasuk PBB-P2. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan efektivitas pendataan wajib pajak agar seluruh potensi objek dan subjek pajak dapat teridentifikasi secara tepat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kabupaten Hulu Sungai Utara, pengelolaan PBB-P2 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). BAPENDA memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan pajak daerah, termasuk kegiatan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak PBB-P2. Dalam pelaksanaannya, petugas BAPENDA perlu menjangkau wajib pajak di berbagai wilayah agar data objek dan subjek pajak dapat terkumpul secara lengkap dan akurat. Kegiatan pendataan juga memerlukan komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat agar wajib pajak memahami tujuan dari kegiatan tersebut. Petugas tidak hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi juga perlu memberikan penjelasan mengenai kewajiban, mekanisme, dan manfaat pendataan PBB-P2. Oleh karena itu, keberhasilan pendataan PBB-P2 sangat dipengaruhi oleh kemampuan BAPENDA dalam menjalankan fungsi administrasi, komunikasi, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, diketahui bahwa target penerimaan PBB ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000, sedangkan realisasi penerimaan hanya mencapai Rp1.268.455.125 atau sebesar 63,42% dari target yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan

PBB pada tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, berdasarkan rekap tunggakan PBB tahun 2025, jumlah tunggakan pada seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai Rp745.660.841. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Amuntai Tengah memiliki tunggakan sebesar Rp472.584.256. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan PBB masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Oleh karena itu, pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak PBB-P2 perlu dilakukan secara lebih efektif agar data objek dan subjek pajak dapat tercatat secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Namun, pelaksanaan pendataan PBB-P2 di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menghadapi permasalahan, khususnya terkait ketepatan hasil pendataan objek pajak. Berdasarkan informasi awal mengenai pelaksanaan pendataan tahun 2025, kegiatan pendataan di lapangan melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai petugas pendata. Akan tetapi, tidak semua petugas yang terlibat memiliki pemahaman yang memadai mengenai tata cara pendataan objek dan subjek pajak PBB-P2. Kondisi tersebut diduga memengaruhi ketelitian dan kelengkapan hasil pendataan, terutama dalam membedakan data tanah dan data bangunan. Akibatnya, terdapat hasil pendataan yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dan verifikasi kembali oleh BAPENDA. Permasalahan tersebut terlihat ketika dilakukan verifikasi kembali terhadap hasil pendataan tahun 2025 pada tahun 2026. Ditemukan adanya perbedaan pencatatan antara bangunan berukuran besar dan bangunan berukuran kecil. Pada beberapa kasus, bangunan

berukuran besar hanya tercatat sebagai objek tanah tanpa disertai pencatatan bangunannya, sedangkan bangunan berukuran kecil justru tercatat sebagai objek tanah sekaligus bangunan. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan perbedaan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Bahkan, terdapat kondisi ketika wajib pajak yang memiliki bangunan berukuran kecil harus membayar pajak lebih besar dibandingkan wajib pajak yang memiliki bangunan lebih besar. Keadaan ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecemburuan di tengah masyarakat karena penetapan pajak dianggap belum mencerminkan kondisi objek pajak yang sebenarnya, selain itu masih terdapat masyarakat yang enggan memberikan data dan dokumen kelengkapan untuk proses verifikasi karena khawatir data pribadi yang diberikan kepada petugas disalahgunakan, kondisi tersebut dapat menghambat proses pemeriksaan dan pemutakhiran data objek pajak sehingga diperlukan pendekatan dan komunikasi yang lebih baik agar masyarakat bersedia berpartisipasi dalam kegiatan pendataan PBB-P2.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa ketidakakuratan dalam pendataan dapat berdampak terhadap ketepatan penetapan pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan PBB-P2. Sebagai tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut, pada tahun 2026 BAPENDA Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan kerjasama dengan Kampus STIA Amuntai untuk membantu pelaksanaan pendataan dan pemeriksaan kembali objek pajak PBB-P2, khususnya di Kecamatan Amuntai Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan memusatkan pendataan pada satu wilayah atau arah terlebih dahulu. Setelah pendataan pada wilayah tersebut selesai, kegiatan

kemudian dilanjutkan ke wilayah atau kecamatan lainnya. Langkah ini dilakukan agar proses pendataan dapat berjalan lebih terarah dan menjangkau objek pajak secara bertahap. Keterlibatan mahasiswa diharapkan dapat membantu BAPENDA dalam melengkapi dan memperbaiki data objek serta subjek pajak yang sebelumnya belum tercatat secara tepat. Meskipun demikian, pelaksanaan pendataan secara bertahap juga membutuhkan pengaturan waktu, koordinasi, dan pengawasan agar seluruh wilayah yang menjadi sasaran pendataan dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa pendataan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari belum optimalnya hasil pendataan tahun 2025, ketidaksesuaian pencatatan antara tanah dan bangunan, perbedaan besaran pajak yang menimbulkan keluhan masyarakat, hingga perlunya verifikasi dan pemutakhiran data kembali pada tahun 2026. Selain itu, realisasi penerimaan PBB yang belum mencapai target pada tahun 2025 serta besarnya jumlah tunggakan PBB menunjukkan bahwa pengelolaan PBB-P2 masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Oleh karena itu, efektivitas pendataan menjadi hal penting untuk diperhatikan, terutama dalam melihat sejauh mana kegiatan pendataan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bagaimana kemampuan BAPENDA dalam melaksanakan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat, serta bagaimana kemampuan BAPENDA menyesuaikan pelaksanaan pendataan dengan kondisi dan permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa fenomena permasalahan yang ditemukan dalam Efektivitas Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

1. Belum tercapainya tujuan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara karena hasil pendataan tahun 2025 belum sepenuhnya lengkap dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, hal ini terlihat dari masih ditemukannya ketidaksesuaian pencatatan antara objek tanah dan bangunan ketika dilakukan pemeriksaan dan verifikasi kembali pada tahun 2026, pada beberapa masalah bangunan berukuran besar hanya tercatat sebagai objek tanah tanpa disertai pencatatan bangunannya, sedangkan bangunan berukuran kecil justru tercatat sebagai objek tanah sekaligus bangunan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil pendataan sebelumnya belum sepenuhnya menggambarkan keadaan objek pajak yang sebenarnya sehingga BAPENDA perlu melakukan pemeriksaan dan pemutakhiran data kembali agar informasi wajib pajak dan objek pajak PBB-P2 menjadi lebih lengkap, tepat, dan akurat dengan demikian tujuan pendataan wajib pajak PBB-P2 belum tercapai sehingga pelaksanaan pendataan masih belum optimal.
2. Belum meratanya sosialisasi dan komunikasi antara Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan masyarakat dalam pelaksanaan pendataan PBB-P2 karena pada tahun 2025 kegiatan pendataan masih melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai petugas

pendata, namun tidak semua Ketua RT memiliki pemahaman yang memadai mengenai tata cara pendataan objek tanah dan bangunan, sehingga informasi mengenai tujuan, prosedur, serta pentingnya pendataan PBB-P2 belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, selain itu masih terdapat masyarakat yang tidak mau memberikan data dan dokumen kelengkapan yang diperlukan untuk proses verifikasi karena merasa khawatir terhadap keamanan data pribadi mereka, sebagai upaya perbaikan pada tahun 2026 BAPENDA bekerja sama dengan mahasiswa STIA Amuntai untuk membantu pelaksanaan pendataan dan pemeriksaan kembali objek pajak khususnya di Kecamatan Amuntai Tengah, sehingga komunikasi dan kerja sama antara petugas dengan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar kegiatan pendataan dapat berjalan dengan baik, sehingga pendataan wajib pajak PBB-P2 masih belum terlaksana pendataan menjadi kurang efektif.

3. Belum memadainya kemampuan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyesuaikan pelaksanaan pendataan PBB-P2 dengan kondisi dan permasalahan yang ditemukan di lapangan karena masih perlunya pemeriksaan dan verifikasi kembali terhadap hasil pendataan tahun 2025 yang belum sesuai dengan kondisi objek pajak sebenarnya, sehingga BAPENDA perlu melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data pada tahun 2026, selain itu kegiatan pendataan pada tahun 2026 dilaksanakan secara bertahap dengan memusatkan kegiatan pada satu wilayah terlebih dahulu khususnya di Kecamatan Amuntai Tengah sebelum dilanjutkan ke wilayah lainnya, pelaksanaan secara bertahap tersebut memerlukan penyesuaian waktu,

tenaga petugas, serta koordinasi agar kegiatan pendataan dapat berjalan sesuai dengan rencana, oleh karena itu kemampuan BAPENDA dalam menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi wilayah dan masalah yang ditemukan di lapangan sangat diperlukan agar seluruh objek pajak dapat didata secara menyeluruh dan hasil pendataan dapat diperbaiki sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga pelaksanaan pendataan PBB-P2 masih menghadapi masalah dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul **"Efektivitas Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara."** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendataan wajib pajak PBB-P2 serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pendataan tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada seberapa efektif pendataan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk menganalisis efektivitas pendataan tersebut, penelitian ini menggunakan teori menurut Duncan dalam buku Huda (2021:23), yang berpendapat bahwa terdapat tiga indikator untuk mengukur efektivitas, yaitu:

1. Pencapaian tujuan,
2. Integrasi,
3. Adaptasi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat Efektivitas Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Efektivitas Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya mengenai efektivitas organisasi dan pengelolaan perpajakan daerah, khususnya efektivitas pendataan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).
   b. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi

peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji efektivitas pendataan wajib pajak, pengelolaan PBB-P2, pelayanan perpajakan daerah, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendataan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan efektivitas pendataan wajib pajak PBB-P2. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu BAPENDA dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak, khususnya terkait belum tercapainya target pendataan, belum meratanya sosialisasi dan komunikasi, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas. Masukan tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam memperbaiki proses pendataan, memperkuat sosialisasi kepada wajib pajak, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap hambatan di lapangan.X

b. Bagi Pegawai Bapenda, Khususnya Bagian Pelayanan Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pegawai dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pendataan wajib pajak PBB-P2. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya kemampuan petugas dalam melakukan pendataan secara lengkap dan akurat, memberikan informasi secara jelas kepada

masyarakat, membangun kepercayaan wajib pajak, serta menangani hambatan yang muncul selama proses pendataan. Peningkatan kemampuan tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya target pendataan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2.

c. Bagi Akademik dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan, data, dan referensi yang relavan bagi mahasiswa dan dosen, khususya di bidang Ilmu Administrasi.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Mariati, (2023) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian inih berjudul **"Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Balangan".** Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Dalam penelitian terdapat beberapa permasalahan yaitu belum lengkapnya database, lemahnya pelaksanaan regulasi, masih banyaknya wajib pajak yang terlambat dan tidak membayar pajak, dan kurang memenuhinya realisasi pokok ketetapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penerimaan PBB-P2 pada BPKPAD Kabupaten Balangan, faktor yang menghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui teknik purposive sampling berjumlah 12 informan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Uji kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif dan membercheck. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada BPKPAD Kabupaten Balangan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari: Pertama, Sub Variabel Optimalisasi Tujuan yaitu indikator kurun waktu sudah efektif. Indikator sasaran belum efektif, masih adanya tunggakan pajak. Indikator target cukup efektif, ratarata realisasi mencapai target yang ditentukan. Kedua, Sub Variabel Perspektif Sistem yaitu indikator input sudah efektif. Indikator proses belum efektif, masyarakat terkendala dengan tempat pembayaran yang jauh. Indikator output sudah efektif. Ketiga, Sub Variabel Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi yaitu indikator kemampuan pegawai dalam bekerja belum efektif, dalam pendataan ulang wajib pajak terdapat ketidaksesuaian jumlah antara pegawai dengan wajib pajak. Indikator keterampilan pegawai dalam bekerja sudah efektif. Faktor-faktor yang menghambat adalah masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, tempat pembayaran pajak yang jauh, dan kurangnya sumber daya manusia dalam pendataan ulang wajib pajak. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, menggunakan sistemjemput bola, dan menjalin hubungan baik yang dengan pihak desa dan kelurahan. Untuk meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada BPKPAD Kabupaten Balangan disarankan kepada Kepala Bidang Layanan, Pendataan dan Penetapan dapat menjalin hubungan kerja sama dengan pihak desa maupun kelurahan mengenai pendataan ulang wajib pajak. Kepada Pegawai pada Bidang Layanan, Pendataan dan Penetapan dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Serta untuk masyarakat Kabupaten Balangan agar

mematuhi peraturan yang ada dengan membayar PBB-P2 tepat waktu.

2. Khaerul Aswad, (2020) Universitas Hasanuddin. Penelitian inih berjudul **"Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Bapenda Kabupaten Bulukumba".** Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dan pemasukan bagi negara dan daerah. Pemungutan pajak menentukan pemasukan tersebut, untuk itu pemerintah berhak dengan berbagai cara dan upaya melakukan pemungutan pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Pemerintah perlu melakukan bagaimana efektivitas pemungutan pajak, dengan pemungutan pajak secara efektif diharapkan dapat secara optimal mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu melakukan wawancara mendalam dan kemudian hasil wawancara diolah sehinggah diperoleh data, dengan menggunakan metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan fenomena atau kejadian yang sebenarnya terjadi. Penelitian deskriftif menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan yang berlangsung pada saat penelitian berlangsung. Hingga penolahan dan analisis data sampai penarikan kesimpulan.Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Bulukumba masih kurang atau belum efektif dilihat dari realiasasi dan target yang ada, namun hendaklah keefektivan ini ditingkatkan lagi kedepannya. Pengukuran

efektivitas pemungutan pajak bumi bangunan ini dilihat dari aspek kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dua penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi perangkat daerah maupun kepatuhan wajib pajak. Penelitian Mariati (2023) di BPKPAD Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 hanya cukup efektif karena masih terdapat database yang belum lengkap, pelaksanaan regulasi yang lemah, wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar, jarak tempat pembayaran yang jauh, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pendataan ulang. Sementara itu, penelitian Khaerul Aswad (2020) di Bapenda Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa pemungutan PBB-P2 masih kurang efektif karena realisasi penerimaan belum mencapai target yang ditetapkan dan masih dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas PBB-P2 tidak hanya bergantung pada kemampuan perangkat daerah dalam melakukan pendataan dan pemungutan, tetapi juga pada kelengkapan data, ketersediaan sumber daya manusia, aksesibilitas layanan, sosialisasi, koordinasi antarinstansi, serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Kedua penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan karena sama-sama membahas efektivitas PBB-P2 pada instansi pengelola pendapatan daerah, meskipun berbeda dalam lokasi, fokus kajian, dan hasil penelitian.

Sementara itu, dari keterbaruan penelitian terdahulu, yang membedakan penelitian ini adalah judul “Efektivitas Pendataan Wajib Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara." Penelitian ini berbeda dengan penelitian Mariati (2023) yang berfokus pada efektivitas penerimaan PBB-P2 di BPKPAD Kabupaten Balangan, serta penelitian Khaerul Aswad (2020) yang berfokus pada efektivitas pemungutan PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Bulukumba. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan lokasi penelitian, yaitu efektivitas pendataan wajib pajak PBB-P2 pada BAPENDA Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan permasalahan belum tercapainya tujuan pendataan akibat hasil pendataan tahun 2025 yang belum lengkap dan belum sesuai dengan kondisi objek pajak di lapangan, belum optimalnya sosialisasi dan komunikasi BAPENDA dengan masyarakat, serta belum optimalnya kemampuan BAPENDA dalam menyesuaikan pelaksanaan pendataan dengan kondisi dan permasalahan di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan teori efektivitas Duncan dalam Huda (2021:23) dengan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dengan demikian, keterbaruan penelitian ini terletak pada kajian efektivitas pendataan wajib pajak PBB-P2 yang menitikberatkan pada pencapaian target dan ketepatan data pendataan, koordinasi serta komunikasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dengan petugas pendata dan masyarakat, dan kemampuan BAPENDA dalam mengatasi hambatan pendataan di lapangan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Efektivitas

   a. Pengertian Efektivitas

      Konsep efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang

berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Menurut Effendy dalam Sawir (2020:126) Efektivitas didefinisikan sebagai berikut. "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan."

Menurut Mahmudi dalam buku Sawir (2020:127) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut. "Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan"

Menurut Steer dalam buku Niken Wulandari, dkk (2024:9) Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu dengan akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh sesuai dengan tujuan organisasi.

Menurut Admosoeprapto dalam buku Niken Wulandari, dkk (2024:9) Efektivitas adalah ukuran yang menggambarkan sejauhmana sasaran yang dapat dicapai oleh karyawan berdasarkan target atau standar yang telah ditetapkan perusahaan.

Menurut Abdurahmat dalam buku Nashar (2020:8) menyebutkan bahwa Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Menurut Effendy dalam buku Nashar (2020:9) menyebutkan bahwa "efektivitas adalah Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan"

b. Teori Efektivitas

Duncan dalam buku Huda, (2021:23) berpendapat tiga indikator yang mengukur efektivitas, yaitu:

1) Pencapaian tujuan
   Pencapaian adalah keseluruhan Upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pertahapan dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa factor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
2) Integrasi
   Integrasi yaitu pengukuran terhadap Tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3) Adaptasi
   Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Denison, teori adaptasi meletakkan penekanan pada kemampuan organisasi untuk menerima, menafsirkan dan menerjemahkan ganguan dari lingkungan luar ke norma internal yang mengarah pada kelangsu-ngan hidup atau kesuksesan.

Menurut Sondang P.Siagian dalam buku Nashar (2020:10) memberi batasan tentang kriteria untuk mengukur efektifitas kerja dari organisasi dalam memberikan pelayanan sebagaimana berikut:

1) Faktor Waktu
   Faktor waktu di sini maksudnya adalah ketepatan waktu dan kecepatan waktu dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi

pelayanan. Hanya saja penggunaan ukuran tentang tepat tidaknya atau cepat tidaknya pelayanan yang diberikan berbeda dari satu orang ke orang lain. Terlepas dari penilaian subjektif yang demikian, yang jelas ialah faktor waktu dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran efektivitas kerja.

2) Faktor Kecermatan

Faktor kecermatan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kerja organisasi yang memberikan pelayanan. Faktor kecermatan disini adalah faktor ketelitian dari pemberi pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan akan cenderung memberikan nilai yang tidak terlalu tinggi kepada pemberi pelayan, apabila terjadi banyak kesalahan dalam proses pelayanan, meskipun diberikan dalam waktu yang singkat.

3) Faktor Gaya Pemberian Pelayanan

Gaya pemberian pelayanan merupakan salah satu ukuran lain yang dapat dan biasanya digunakan dalam mengukur efektivitas kerja. Yang dimaksud dengan gaya disini adalah cara dan kebiasaan pemberi pelayanan dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Bisa saja si pelanggan merasa tidak sesuai dengan gaya pelanggan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Jika berbicara tentang sesuatu hal yang menyangkut kesesuaian, sesungguhnya apa yang dibicarakan termasuk hal yang tidak terlepas kaitannya dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh orang yang bersangkutan.

Menurut Agraris dalam Sukatin, Dkk (2024:120-121) menyebutkan tolok ukur efektivitas kerja sebagai berikut:

1) Pencapaian Tujuan

Kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi berupa peningkatan profit, kualitas dan kuantitas pelayanan. Setiap individu harus dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang diberikan sehingga tercapai efektivitas kerja yang optimal.

2) Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan pada saat kondisi normal. Hal ini didapat dari banyaknya beban kerja dan keadaan yang didapat atau dialaminya selama bekerja.

3) Tepat Waktu

Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu serta mencapai sasaran yang telah dicapai. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya yang timbul. Setiap karyawan harus dapat menggunakan waktu seefisien mungkin dengan cara datang tepat waktu dan berusaha menyelesaikan tugas sebaik-baiknya seperti yang telah ditetapkan melalui kebijakan perusahaan.

4) Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja adalah faktor yang berhubungan langsung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai karyawan dalam pencapaian tujuan organisasi. Kepuasan kerja adalah tingkat

kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaan organisasi. Tingkat rasa puas individu, bahwa mereka dapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

5) Kualitas Kerja

Kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh karyawan berupa hasil kerja dalam bentuk kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan dalam mengerjakan pekerjaan.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang dikemukakan menurut Steers dalam Mariati (2017:41), sebagai berikut:

1) Karakteristik organisasi terdiri dari struktur organisasi dan teknologi dalam organisasi. Struktur organisasi maksudnya adalah hubungan relatif tetap sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi sehubungan dengan sumber daya manusia. Struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orang atau mengelompokkan orang-orang didalam menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan teknologi yang dinaksud adalah mekanisme suatu perusahaan untuk mengubah bahan baku menjadi barang.
2) Lingkungan organisasi, lingkungan di luar dan di dalam organisasi dinyatakan berpengaruh terhadap efektivitas kerja. Lingkungan luar organisasi yang dimaksud adalah di luar perusahaan misalnya hubungan dengan masyarakat sekitar, sedang lingkungan di dalam lingkup organisasi misalnya karyawan atau pegawai.
3) Karakteristik pekerja pada kenyataannya para karyawan/pegawai perusahaan merupakan faktor pengaruh yang paling penting atas efektivitas kerja, karena prilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan orgnaisasi. Pekerja merupakan sumber data yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada dalam organisasi. Oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi.
4) Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen, makin rumitnya proses teknologi serta makin rumitnya lingkungan kerja, maka peran manajemen dalam mengkoordinasikan tugas-tugas dalam organisasi sangat dibutuhkan, demi keberhasilan organisasi. Kebijaksanaan dan praktek manajemen dapat mempengaruhi atau merintangi pencapaian tujuan, ini

tergantung bagaimana kebjiaksanaan dan praktek manajemen, serta tanggung jawab terhadap para karyawan atau organisasi.

2. Pajak Daerah

a. Defenisi Pajak Daerah

Menurut Yasin dalam Sri Jaya (2023:34), mengatakan Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik, dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Beni Murnadi (2024:65), mengatakan Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah daerah dengan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), berdasarkan peraturan daerah (perda), fungsinya untuk mengisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan hasilnya dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah, termasuk di dalamnya digunakan untuk membiayai pembangunan.

b. Fungsi Pajak Daerah

Menurut Endang, dkk (2020:46), mengatakan sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (regulatory), penerimaan (budgetory), redistribusi (redistributive), dan alokasi sumber daya (resource allocation) maupun kombinasi antara keempatnya.

Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi *budgetory* dan fungsi *regulatory*. Namun, pembedaan ini tidaklah dikotomis.

1) Fungsi Penerimaan *(Budgetair)*

Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi budgetair yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan.

2) Fungsi Pengaturan *(Regulerend)*

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau regulerend. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu. Dalam banyak hal, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terlebih-lebih di era otonomi daerah, di mana kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah cukup besar, sementara sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Daerah dipacu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Fungsi pengaturan dari pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Sebaliknya, untuk

kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan pajak daerah yang rendah. Dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, peningkatan pendapatan asli daerah (yang di dalamnya termasuk pajak daerah) seolah-olah terkait secara langsung dengan kinerja pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah kadangkala digunakan sebagai indikator keberhasilan daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah berusaha menciptakan berbagai jenis pajak daerah yang berdasarkan pemahaman pemerintahan daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mempertimbangkanmungutan pajak daerah dampak dari pengenaan pajak tersebut bagi masyarakat dan bagi kelangsungan kegiatan ekonomi di daerahnya.

Fungsi pengaturan dari pajak daerah belum banyak dimanfaatkan oleh daerah. Beberapa daerah memang sudah mengakomodir fungsi pendapatan dan fungsi pengaturan dalam perumusan kebijakan pajak daerah, antara lain melalui penerapan tarif yang berbeda antar golongan masyarakat. Kebijakan ini dapat membantu golongan masyarakat tertentu dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, namun belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan ekonomi. Langkah yang belum banyak dipertimbangkan oleh daerah adalah pemberian insentif pajak daerah dalam rangka menarik investasi di daerahnya.

c. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Abdul Karim, dkk (2024:33), mengatakan pajak daerah ini terbagi lagi menjadi dua tingkat, yaitu pajak daerah tingat 1 (pajak provinsi) dan pajak daerah tingkat 2 (pajak kota/kabupaten). Jenis-jenis pajak pajak yang masuk ke tingkat tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022.

Berikut jenis-jenis pajak yang masuk kedalam kategori pajak tersebut:

1) Pajak Daerah Tingkat 1 (Pajak Provinsi)
   a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
   b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), adalah pajak atas penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
   c) Pajak Alat Berat (PAB), adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Pajak Alat Berat merupakan jenis pajak baru di DKI jakarta yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024.
   d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
   e) Pajak Air Permukaan (PAP), adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

f) Pajak Rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2) Pajak Daerah kabupaten/kota) Tingkat 2 (Pajak Kabupaten/Kota)

a) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 terdapat 5 Pajak Barang dan Jasa Tertentu diantaranya:

1. Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
2. Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan restoran. yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak Hiburan, adalah pajak atas enyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
4. Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
5. Pajak Parkir, pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

b) Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

c) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB), pajak atas

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

d) Pajak Air Tanah, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

e) Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.

f) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, pertambangan. perhutanan, dan pertambangan.

g) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

a. Definisi PBB-P2

Menurut Sri Agustini, dkk (2022:127), mengatakan dalam pasal 1 angka 37 Undang-Undang PDRD "Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan."

Pengertian Bumi terdapat pada Pasal 1 angka 38 Undang-Undang PDRD "Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota." Pengertian Bangunan tertuang pada Pasal 1 angka 39 Undang-Undang PDRD "Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah

dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut."

b. Dasar Hukum PBB-P2

Menurut Ishak, dkk (2026:13), mengatakan bahwa Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) awalnya berlandaskan pada UU No. 12 Tahun 1985 (sttd. UU No. 12 Tahun 1994). Proses desentralisasi pajak ini dimulai melalui masa transisi yang diatur dalam PMK No. 213/2010 dan Permendagri No. 58/2010, hingga akhirnya PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara efektif dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota sejak tahun 2014 melalui pengesahan Peraturan Daerah (Perda).

Saat ini di tahun 2026, payung hukum tertinggi yang mengatur PBB-P2 adalah UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang secara resmi menggantikan UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD). Pengalihan penuh wewenang ini bertujuan untuk memperkuat local taxing power (kemampuan pemajakan daerah) melalui beberapa poin utama:

1) Memperluas obyek pajak daerah dan restribusi daerah.
2) Menambah jenis pajak daerah dari restribusi daerah (termasuk pengalihan PBB pedesaan dan perkotaan dan BPHTB menjadi pajak daerah.
3) Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah.
4) Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

c. Objek dan Subjek PBB-P2

Menurut Kurniawan, dkk (2025:125), mengatakan Objek pajak dalam PBB sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah), mencakup unsur

bumi dan bangunan. Bumi dalam konteks ini diartikan sebagai permukaan tanah serta tubuh bumi yang berada di bawah permukaan, termasuk wilayah perairan di wilayah hukum Indonesia.

Contoh dari objek bumi antara lain tanah pekarangan, sawah, ladang, kebun, dan area pertambangan. Sementara itu, bangunan merujuk pada konstruksi yang melekat secara permanen pada tanah dan/atau air, seperti rumah tinggal, gedung bertingkat, jalan tol, kolam renang, atau pusat perbelanjaan. Namun, tidak semua tanah atau bangunan dikenakan PBB. Ada pengecualian untuk objek yang digunakan secara khusus demi kepentingan umum, seperti tempat ibadah, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, kegiatan sosial dan kebudayaan yang tidak bersifat komersial. Selain itu, kawasan hutan lindung, taman nasional, tanah adat (hak ulayat), serta bangunan yang digunakan oleh kedutaan besar atau konsulat asing berdasarkan asas timbal balik juga tidak termasuk objek PBB yang dikenakan pajak. Sedangkan Subjek PBB yang menjadi subjek PBB adalah pihak yang dikenakan kewajiban membayar PBB. Berdasarkan ketentuan undang-undang, subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan kata lain, subjek PBB adalah pihak yang memiliki hak (seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan), menguasai, atau memanfaatkan objek pajak tersebut.

Mardiasmo (2018:143) menegaskan bahwa subjek pajak PBB memiliki korelasi langsung dengan kepemilikan dan pemanfaatan properti, yang menunjukkan kemampuan ekonomis untuk membayar pajak. Ini sejalan dengan prinsip kemampuan membayar (ability to pay

principle) dalam perpajakan, di mana beban pajak dipikul oleh mereka yang secara ekonomi mampu.

4. Pendataan Wajib Pajak PBB-P2

   a. Definisi Pendataan Wajib Pajak

      Menurut Mardiasmo (2019: 387), menyatakan pendataan adalah kegiatan pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan mencatat data objek pajak serta Wajib Pajak sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang. Dalam PBB-P2, data tersebut mencakup tanah, bangunan, pemilik/penguasai, dan nilai objek pajak.

      Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2021: 81), menyatakan pendataan merupakan upaya pemerintah daerah untuk menginventarisasi objek pajak dan Wajib Pajak. Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilaksanakan oleh dinas pendapatan daerah menggunakan formulir SPOP/LSPOP.

      Menurut Kementerian Keuangan RI (2014: Pasal 1) dalam PMK Nomor 254/PMK.03/2014, menyatakan pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak PBB-P2 adalah kegiatan untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan Wajib Pajak sebagai bahan penetapan besarnya PBB terutang.

   b. Tujuan Pendataan Wajib Pajak PBB-P2

      Pendataan Wajib Pajak PBB-P2 tidak hanya bertujuan untuk mencatat data tanah dan bangunan, tetapi juga menjadi dasar dalam pengelolaan pajak daerah secara menyeluruh. Melalui pendataan, pemerintah daerah dapat mengetahui jumlah Wajib Pajak, lokasi objek pajak, kondisi bangunan, serta potensi penerimaan PBB-P2 di

wilayahnya.

Menurut Mardiasmo (2019: 387), menyatakan tujuan pendataan adalah memperoleh data objek pajak yang akurat agar penetapan pajak sesuai dengan kondisi nyata dan dapat menunjang penerimaan pajak daerah.

Dengan kata lain, pendataan bertujuan untuk:

1) Memastikan seluruh objek pajak telah tercatat dalam basis data pemerintah daerah.
2) Memperoleh data yang benar mengenai pemilik atau penguasai tanah dan bangunan.
3) Menjadi dasar penetapan besarnya pajak terutang.
4) Mengurangi kesalahan dalam perhitungan PBB-P2.
5) Meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (2021: 81), meenyatakan tujuan pendataan PBB-P2 adalah untuk menginventarisasi objek pajak dan Wajib Pajak. Pendataan dilakukan agar pemerintah daerah memiliki data yang lengkap dan mutakhir mengenai bumi dan bangunan yang menjadi objek pajak. Tujuan pendataan yaitu:

1) Menginventarisasi seluruh Wajib Pajak dan objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan.
2) Memperoleh data yang lengkap, benar, dan mutakhir mengenai letak, luas, kondisi, serta penggunaan bumi dan bangunan.
3) Menjadi dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
4) Menjadi dasar perhitungan PBB-P2 terutang.

5) Menjadi dasar penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
6) Memperbaiki data Wajib Pajak dan objek pajak yang belum lengkap atau tidak sesuai kondisi lapangan.
7) Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah.

c. Pelaksanaan Pendataan Wajib Pajak PBB-P2

Menurut Mutiara Maharani (2016:20), menyatakan pelaksanaan pendataan objek pajak PBB diawali dengan penyampaian formulir SPOP kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak mengisi formulir tersebut, menandatanganinya, lalu menyampaikannya kepada kantor pajak daerah untuk diproses dalam penatausahaan objek pajak.

Menurut Muhammad Tirta Nurwicaksono (2019:15), menyatakan pendataan dilakukan pemerintah daerah melalui tahapan inventarisasi objek pajak dan Wajib Pajak, kemudian data tersebut digunakan sebagai dasar penilaian dan penetapan PBB-P2.

Secara umum, pelaksanaan pendataan PBB-P2 terdiri atas:

1) Penyampaian dan pengisian SPOP oleh Wajib Pajak.
2) Pengembalian SPOP kepada dinas pendapatan daerah.
3) Verifikasi data melalui dokumen atau survei lapangan.
4) Pencatatan dan penatausahaan data dalam basis data PBB-P2.
5) Penggunaan data untuk penilaian, penetapan NJOP, dan penerbitan SPPT.w

5. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Menurut Ika Jatnika (2024:80), defenisi Bapenda juga dikenal sebagai Dispenda, adalah lembaga di bawah pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan daerah seseuai dengan peraturan dan peraturan perundangan daerah atau Perda. BAPENDA adalah singkatan dari Badan Pendapatan Daerah, dan keduanya adalah hal yang sama.

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2014, Dispenda Dispenda diubah menjadi Badan dan kewenangan Pemerintah Pusat (Pempus) dialihkan ke Pemerintah Daerah (Pemda). Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah (Perda), mengatur bagaimana undang-undang tersebut diterapkan. Nama Dispenda diubah menjadi BAPENDA setelah Perda ditetapkan di setiap Provinsi dan Kabupaten Kota. (Jatnika, 2024:80)

Dengan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah, serta tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan peraturan pemerintah pusat dan daerah, BAPENDA, atau Dispenda, bertanggung jawab untuk mengelola pajak daerah atau menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah serta menginstruksikan lembaga lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemungutan pendapatan daerah.

BAPENDA atau Dispenda (Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah) merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa tugas yang diemban oleh BAPENDA atau Dispenda dalam pengelolaan pendapatan

daerah, antara lain:

a. Penyusunan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. BAPENDA atau Dispenda bertugas menyusun kebijakan perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini meliputi penetapan tarif pajak dan retribusi, serta aturan administrasi perpajakan dan retribusi.
b. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. BAPENDA atau Dispenda bertanggung jawab melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini mencakup pengumpulan data wajib pajak/retribusi, penerbitan tagihan pajak/retribusi, dan penagihan serta penyetoran pajak/retribusi ke kas daerah.
c. Penyuluhan, pelayanan, dan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah. BAPENDA atau Dispenda harus memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat terkait kewajiban pajak dan retribusi daerah. Selain itu, mereka juga bertugas melakukan penertiban terhadap ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dan retribusi daerah.
d. Penetapan objek pajak dan objek retribusi. BAPENDA atau Dispenda memiliki tugas untuk menetapkan objek pajak dan objek retribusi yang terutang pajak atau retribusi daerah. Penetapan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
e. Penyusunan rencana pendapatan daerah. BAPENDA atau Dispenda terlibat dalam penyusunan rencana pendapatan daerah yang mencakup

target-target pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Rencana ini menjadi dasar dalam perencanaan keuangan daerah.

f. Pengelolaan informasi perpajakan dan retribusi. BAPENDA atau Dispenda bertugas mengelola informasi perpajakan dan retribusi daerah, termasuk data wajib pajak/retribusi, pembayaran pajak/retribusi, dan pelaporan pelaksanaan pajak/retribusi kepada instansi terkait.

g. Pengawasan dan evaluasi kinerja penerimaan pajak dan retribusi. BAPENDA atau Dispenda harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah. Ini meliputi analisis pencapaian target pendapatan, identifikasi faktor-faktor penghambat, dan perumusan strategi perbaikan.

Koordinasi dengan instansi terkait. BAPENDA atau Dispenda berkewajiban untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Keuangan Daerah (BKD), Biro Pemeriksaan, Inspektorat, dan lembaga lainnya dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan efisien. (Jatnika, 2024:80)

Tugas-tugas di atas merupakan bagian dari fungsi BAPENDA atau Dispenda dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Dispenda atau BAPENDA secara khusus diatur oleh masing-masing daerah. Namun fungsi BAPENDA secara umum di antaranya:

a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.

b. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah

dalam jangka pendek, menengah, panjang, seperti pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB, dan pajak daerah lainnya.

c. Pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
d. Penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya serta PBB.
e. Penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalian dan pengembangan pendapatan daerah.
f. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan pendapatan daerah. (Jatnika, 2024:80)

Sedangkan menurut Wawan Irawan (2025:95), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjadi ujung tombak di dalam mengerakkan perekonomian daerah melalui pengelolaan pajak dan retribusi. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola sumber pendapatan daerah, Bapenda dirancang untuk memastikan pengelolaan yang terarah dan efesiensi.

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Soekarno-Hatta dalam buku Marselino, dkk (2023:2), menyatakan “Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara guna mencapai tujuan nasional.”

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan Efektivitas Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana dalam

menjalankan tugas dan fungsinya pegawai masih dihadapkan dengan permasalahan khususnya dalam hal pelayanan belum optimal. Mengenai adanya masalah dalam hal tersebut maka penulis merujuk pendapat menurut penelitian ini menggunakan teori Duncan dalam buku Huda, (2021:23) berpendapat tiga indikator yang mengukur efektivitas, yaitu:

1. Pencapaian tujuan

   Pencapaian adalah keseluruhan Upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pertahapan dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa factor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
2. Integrasi

   Integrasi yaitu pengukuran terhadap Tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi

   Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Denison, teori adaptasi meletakkan penekanan pada kemampuan organisasi untuk menerima, menafsirkan dan menerjemahkan ganguan dari lingkungan luar ke norma internal yang mengarah pada kelangsu-ngan hidup atau kesuksesan.

STIA AMUNTAI

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

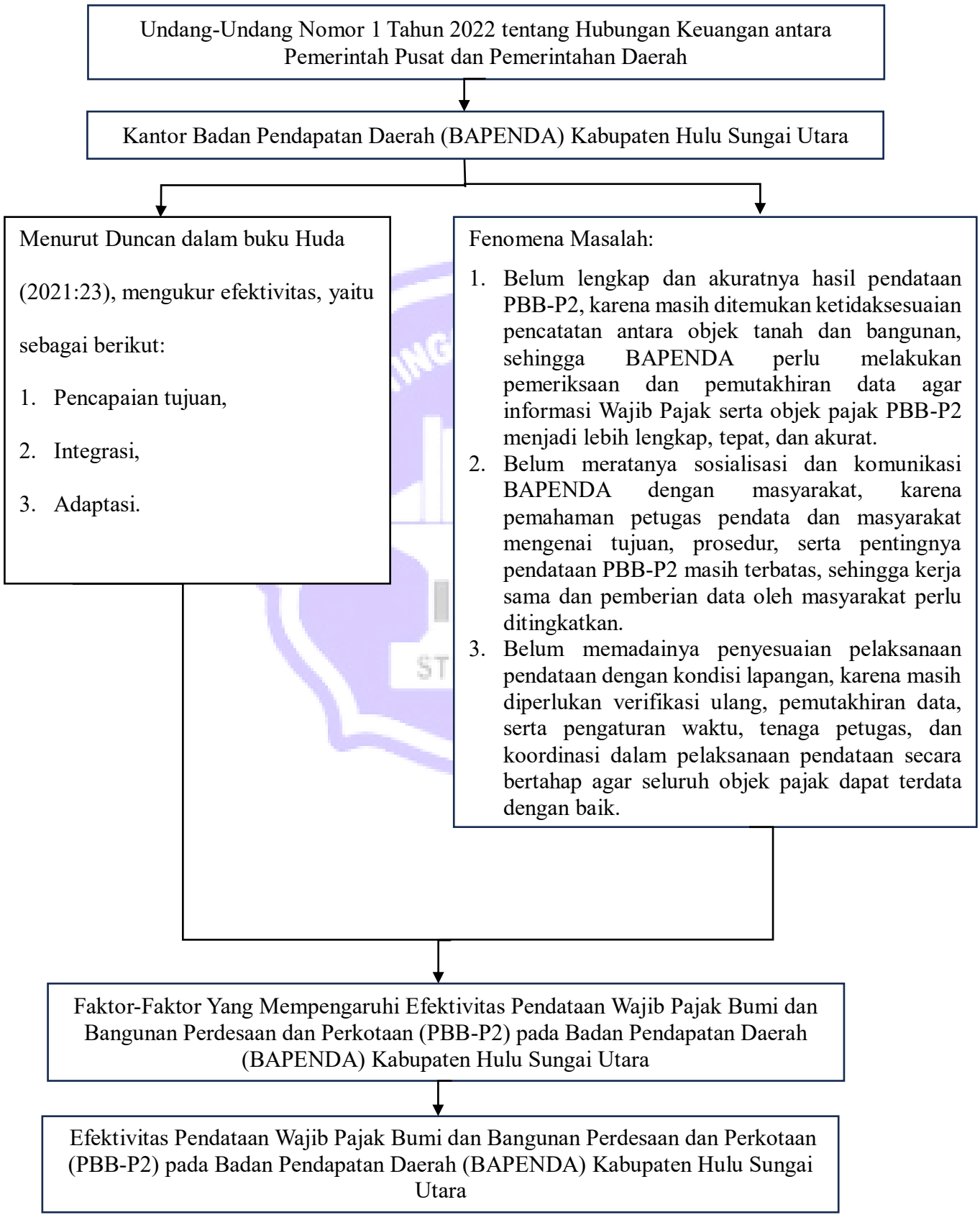

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang penulis lakukan untuk dijadikan objek penelitian yaitu Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 04, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71414.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Adapun dalam tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang terjadi sebenarnya.

Menurut Lexy J. Meleong dalam Hendri Siregar (2023:8), menyatakan metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan pada kondisi objek ilmiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan kuantitatif, penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai penjelas, dan berakhir dengan sebuah teori.

Melalui Pendekatan ini diharapkan peneliti mampu menghasilkan data atau informasi untuk mengungkapkan proses terjdinya dilapangan yang bersifat alamiah yang dikumpulkan berupada pendapat, tanggapan informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam menggungkapkan masalah.

C. Tipe Penelitian

Menurut Sahya Anggara (2015:21) Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai dari sasaran penelitiannya.

D. Data Dan Sumber Data

Menurut sumber data dan jenis data yang diperlukan untuk dihimpunan dan diolah dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Data

   a. Data Primer

      Menurut Sugiyono dalam Luh Titi Handayani (2022:14), menyatakan pengertian data primer menurut Sugiyono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.

      Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti. Dengan kata lain peneliti sendiri yang mengumpulkan data primer. Peneliti mengumpulkannya melalui wawancara, eksperimen, observasi langsung, survey, eksperimen dll.

      Data primer dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Yang berkenaan dengan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono dalam Mulyadi (2022:46), menyatakan Pengertian data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Data Sekunder ini didapat dari dokumen yang ada kaitannya dengan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitan ini diperoleh dari informan. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Siinforman benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Sumber data pada penelitian ini sesuai dengan teknik pemakaian sumber data utama sebagai informan dengan menggunakan teknik penarikan sumber data yaitu *Sampling Purposive.*

Menurut Sugiyono (2023:55), menyatakan bahwa *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Dalam Informasi penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui

permasalahan yang akan diteliti.

Dengan demikian informan yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 3.1

Data Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	1 Orang
2	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	1 Orang
3	Kabid Pendataan dan Penetapan	1 Orang
4	Kasubbid Pendataan dan Pelayanan	2 Orang
5	Kasubbid Penilaian dan Penetapan	
6	Staf Pelayanan	2 Orang
7	Staf Pelayanan	
8	Masyarakat	5 Orang
9	Masyarakat	
10	Masyarakat	
11	Masyarakat	
12	Masyarakat	
Total		12 Orang

Sumber: Penulis Tahun 2026

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian ialah data yang diteliti, di mana data tersebut berupa data lisan dan tulisan. Untuk mendapatkan data dibutuhkan alat bantu yang berupa pedoman wawancara serta dokumentasi yang digunakan

untuk menggambarkan atau mengungkapkan gambaran di lapangan dan hasilnya akan diolah atau dianalisa sehingga dapat mencapai gambaran terhadap hasil tersebut.

Menurut Agus Rianto (2024:61), menyatakan Desain penelitian adalah salah satu komponen fundamental dalam proses ilmiah yang menentukan bagaimana suatu penelitian dilaksanakan, mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan interpretasi hasil. Desain penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian dapat memberikan hasil yang valid, reliabel, dan mampu menjawab pertanyaan atau hipotesis yang diajukan.

Adapun yang menjadi desain operasional terrkait dengan Efektivitas Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maka penelitian ini dijelaskan menurut teori Duncan dalam buku Huda, (2021:23) berpendapat tiga indikator yang mengukur efektivitas, yaitu:

1. Pencapaian tujuan

   Pencapaian adalah keseluruhan Upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pertahapan dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
2. Integrasi

   Integrasi yaitu pengukuran terhadap Tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi

   Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri

dengan lingkungannya. Menurut Denison, teori adaptasi meletakkan penekanan pada kemampuan organisasi untuk menerima, menafsirkan dan menerjemahkan ganguan dari lingkungan luar ke norma internal yang mengarah pada kelangsu-ngan hidup atau kesuksesan.

Adapun desain operasional penelitian yang dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel yaitu:

Tabel 3.2

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Efektivitas Menurut Duncan dalam buku Huda, (2021:23), yaitu sebagai berikut:	Pencapaian tujuan	1. Kesesuaian hasil pendataan dengan sasaran dan waktu yang ditetapkan. 2. Kelengkapan data wajib pajak dan objek pajak. 3. Ketepatan pencatatan objek tanah dan bangunan. 4. Pemeriksaan dan pemutakhiran data hasil pendataan.
	Integrasi	1. Penyampaian informasi mengenai tujuan dan prosedur pendataan PBB-P2. 2. Kelancaran komunikasi antara BAPENDA, petugas, dan masyarakat. 3. Keterlibatan Ketua RT dan mahasiswa STIA Amuntai dalam pendataan. 4. Kesediaan masyarakat dalam memberikan data dan dokumen untuk proses verifikasi.

	Adaptasi	1. Penyesuaian kegiatan pendataan dengan kondisi lapangan. 2. Kemampuan memperbaiki ketidaksesuaian data tahun 2025. 3. Pelaksanaan pendataan secara bertahap di Kecamatan Amuntai Tengah. 4. Penyesuaian jadwal dan jumlah petugas sesuai kebutuhan pendataan.

Sumber : Penulis Tahun 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini dalam Bambang Sudaryana, dkk (2023:165), menyatakan "Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian".

2. Wawancara

Menurut Sugiyono dalam Bambang Sudaryana, dkk (2023:165), menyatakan pengertian wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan

lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi dalam Bambang Sudaryana, dkk (2023:165), menyatakan metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber, misal LSM.

Menurut Mahfud, dkk (2015:42), menyatakan analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak awal kegiatan penelitian hingga akhir dengan harapan adanya konsistensi dalam analisis data.

Menurut Miles dan Huberman dalam Mahfud, dkk (2015:42), menyatakan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan Model Analisis Interaktif dalam proses kualitatif mengatakan, *"we define analysis as consisting of three concurant flow of activity, data reduction, data display and conclution drawing/verification"*. Artinya: Kami mendefenisikan analisis sebagai terdiri dari tiga aliran kegiatan yang bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

Ketiga proses ini terjadi terus menerus selama pelaksanaan penelitian, baik pada periode pengumpulan data maupun setelah data terkumpul seluruhnya. Adapun uraian masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*), diartikan sebagai proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu guna menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.
2. Penyajian data *(Data Display*) yaitu mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram tabel, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan (*Conclucion Drawing)*/Verifikasi (*Varification*) merupakan bagian akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yang menemukan makna data yang telah disajikan.

Cara yang digunakan bervariasi, dapat menggunakan perbandingan kontras, menemukan pola dan tema, pengklasteran (pengelompokkan), dan menghubung-hubungkan satu lain. Makna yang ditemukan peneliti harus diuji kebenarannya, kecocokannya dan kekokohannya.

G. Uji Kreadibilitas Data

Menurut Sugiyono dalam bukunya "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D" (2013:270-276), menyatakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data dan hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan member check.

1. Perpanjangan Pengamatan

   Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengece kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang Iebih Iuas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya

   Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data.

Kedalaman artinya apakah peneliti ingin menggali data sampai pada tingkat makna.

Makna berarti data di balik yang tampak. Yang tampak orang sedang menangis, tetapi sebenarnya dia tidak sedih tetapi malah sedang berbahagia. Keluasan berarti, banyak sedikitnya informasi yang diperoleh. Dalam hal ini setelah peneliti memperpanjang pengamatan, apakah akan menambah fokus penelitian, sehingga memerlukan tambahan informasi baru lagi. Data yang pasti adalah data yang valid yang sesuai dengan apa yang terjadi. Untuk memastikan siapa yang menjadi provokator dalam kerusuhan, maka harus betul-betul ditemukan secara pasti siapa yang menjadi provokator.

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

Untuk membuktikan apakah peneliti itu melakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan atau tidak, maka akan lebih baik kalau dibuktikandengan surat keterangan perpanjangan. Selanjutnya surat keterangan perpanjangan ini dilampirkan dalam laporan penelitian.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peritiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai contoh melihat sekelompok masyarakat yang sedang olah raga pagi. Bagi orang awam olahraga adalah untuk meningkatkan kebugaran fisiko Tetapi bagi peneliti kualitatif tentu akan lain kesimpulannya. Setelah peneliti mencermati secara mendalam, olahraga pagi itu bagi sekelompok masyarakat itu merupakan wahana untuk transaksi bisnis. Selanjutnya untuk dapat memahami proses perdagangan narkoba, maka peneliti harus melakukan pengamatan secara terus-menerus dan memahami bahasa-bahasa sandi mereka.

Mengapa dengan meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data? Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengece soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.

3. Triangulasi

Pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagi sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan dernikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Mengapa dengan analisis kasus negatif akan dapat meningkatkan kredibilitas data? Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. Hal ini sangat tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul terse but. Sebagai contoh, bila ada 99% orang mengatakan bahwa si A, pengedar narkoba, sedangkan 1% menyatakan tidak (negatif).

Dengan adanya kasus negatif ini, maka peneliti justru hams mencari tahu secara mendalam mengapa masih ada data yang berbeda. Peneliti harus menemukan kepastian apakah 1% kelompok yang menyatakan si A bukan pengedar narkoba itu betul atau tidak. Kalau akhirnya yang 1% kelompok menyatakan bahwa si A adalah pengedar narkoba, berarti kasus negatifnya tidak ada lagi. Dengan demikian

temuan penelitian menjadi lebih kredibel.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitia kualitatif, seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

6. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel /dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan

dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

Pelaksanaan *membercheck* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan. Caranya dapat dilakukan secara individual, dengan cara peneliti datang ke pemberi data, atau melalui forum diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok peneliti menyampaikan temuan kepada sekelompok pemberi data. Dalam diskusi kelompok tersebut, mungkin ada data yang disepakati, ditambah, dikurangi atau ditolak oleh pemberi data. Setelah data disepakati bersama, maka para pemberi data diminta untuk menandatangani, supaya lebih otentik. Selain itu juga sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan *membercheck.* (Sugiyono, 2013:270-276)

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2022). *Pedoman penyusunan dan penulisan skripsi program studi S1 Administrasi Publik*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Anonim. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Agustini, S., dkk. (2022). *Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Lebih Dalam*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Diana, S., & Tampubolon, A. E. J. (2023). *Metodologi Penelitian Vokasi*. Yogyakarta: Deepublish Digital.

Handayani, L. T. (2023). *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data (Penelitian Kesehatan)*. Jakarta: PT Scifintech Andrew Wijaya.

Lesmana, S. J. (2024). *Hukum Indonesia (Indonesian Law)*. Tangerang Selatan: Berkah Aksara Cipta Karya.

Mahpudin, E., dkk. (2020). *Pajak Terapan Brevet A & B*. Yogyakarta: CV Absolute Media bekerja sama dengan Putra Galuh Publisher.

Mulyadi. (2022). *Pengembangan Karir terhadap Kinerja Pegawai*. CV Azka Pustaka.

Murdani, B. (2024). *Pajak & Kepastian Hukum (Filosofis, Teoritis, Praktis)*. Klaten: PT Nas Media Indonesia.

Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV Sah Media.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Rianto, A. (2024). *Metode Penelitian Sosial: Buku Ajar*. Yogyakarta: K-Media.

Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Sudaryana, B., & Agusiady, H. R. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wulandari, N., dkk. (2024). *Strategi Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai Melalui Disiplin dan Motivasi Kerja*. PT Serasi Media Teknologi.

Zai, K. S., dkk. (t.t.). *Perpajakan*.